

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian moneter dilakukan untuk mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas, yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter valuta asing;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan operasi moneter Bank Indonesia, Bank Indonesia perlu melakukan penguatan instrumen pengelolaan likuiditas dalam valuta asing;
- c. bahwa penguatan instrumen pengelolaan likuiditas dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan sejalan dengan upaya pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 2 tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132/BI);

2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 19, angka 33, dan angka 42 diubah, di antara Pasal 1 angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 23a, serta di antara Pasal 1 angka 54 dan angka 55 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 54a dan angka 54b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Moneter adalah kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna mencapai stabilitas nilai rupiah.
2. Pengendalian Moneter adalah langkah Bank Indonesia dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter melalui pengelolaan suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas.
3. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
4. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
5. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
7. Operasi Moneter adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter.
8. Operasi Moneter Valuta Asing adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter melalui transaksi Operasi Moneter dalam valuta asing.
9. Operasi Moneter Konvensional adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter yang dilakukan secara konvensional.
10. Operasi Moneter Syariah adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
11. Peserta Operasi Moneter adalah pihak yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk dapat mengikuti Operasi Moneter.
12. Peserta Operasi Moneter Konvensional adalah BUK yang telah dapat mengikuti Operasi Moneter Konvensional.
13. Peserta Operasi Moneter Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah dapat mengikuti Operasi Moneter Syariah.
14. Lembaga Perantara adalah pihak yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk dapat menjadi lembaga perantara dalam Operasi Moneter.
15. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
16. Transaksi Penempatan Berjangka Konvensional dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* Konvensional dalam Valuta Asing adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik Peserta Operasi Moneter Konvensional.
17. Transaksi Penempatan Berjangka Syariah dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* Syariah dalam Valuta Asing adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik Peserta Operasi Moneter Syariah.

18. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro.
19. Rekening Setelmen Dana adalah rekening peserta pada Sistem BI-*Real Time Gross Settlement* dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pelaksanaan setelmen dana.
20. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank pada Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
21. *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia sebagai peserta Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* untuk melakukan fungsi penatausahaan bagi kepentingan nasabah.
22. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
23. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
- 23a. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
24. Laporan Bank Umum Terintegrasi adalah laporan bank umum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
25. Bank Koresponden adalah Bank yang memelihara Rekening Giro valuta asing guna pembayaran dan/atau penerimaan dana valuta asing ke dan/atau dari Bank.
26. Bank Pembayar adalah Bank yang memiliki Rekening Giro valuta asing di Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran dan/atau penerimaan dana guna setelmen transaksi surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia.
27. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
28. Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

29. Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
30. Transaksi *Swap* adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
31. Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi pembelian kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
32. Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
33. *Standard Settlement Instruction* adalah informasi yang diperlukan dalam penyelesaian transaksi yang memuat antara lain nama Bank Koresponden atau kustodian, nomor rekening, kode kliring, dan/atau *Business Identifier Code Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT).
34. Transaksi *Forward* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
35. Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
36. Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
37. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah transaksi *forward* valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.

38. Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia adalah transaksi *forward* jual valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik oleh Bank Indonesia dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.
39. Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia adalah transaksi *forward* beli valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik oleh Bank Indonesia dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.
40. Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* yang selanjutnya disebut JISDOR adalah kurs acuan yang mempresentasikan nilai tukar *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi antarbank di pasar valuta asing termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri.
41. Setelmen Surat Berharga adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga di Bank Indonesia dan/atau rekening surat berharga di lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia untuk penatausahaan.
42. Setelmen Dana adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro melalui Sistem BI-RTGS dan/atau Rekening Setelmen Dana untuk penatausahaan.
43. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan secara bersamaan.
44. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia dan/atau hari lain yang ditetapkan Bank Indonesia, termasuk hari kerja di negara penerbit mata uang yang ditransaksikan.
45. Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SVBI adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia.
46. Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SUVBI adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
47. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
48. Transaksi *Swap* Beli Bank kepada Bank Indonesia adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui penjualan tunai (*spot*) dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau

diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

49. Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah Transaksi *Swap* Beli Bank kepada Bank Indonesia dalam valuta asing terhadap rupiah, untuk Lindung Nilai.
50. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari Transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
51. *Forward Agreement (al-Muwa'adat li 'Aqd al-Sharf al-Fawri fi al-Mustaqbal)* yang selanjutnya disebut *Forward Agreement* adalah saling berjanji (*muwa'adah*) untuk Transaksi *Spot* dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji.
52. Transaksi *Swap* Lindung Nilai Syariah kepada Bank Indonesia adalah transaksi Lindung Nilai kompleks beli Bank kepada Bank Indonesia, yang merupakan rangkaian Transaksi *Spot* jual Bank kepada Bank Indonesia dan *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi *Spot* beli Bank kepada Bank Indonesia pada saat jatuh waktu *Forward Agreement* serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
53. Transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* Non-Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF Non-USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah Transaksi *Forward* nondolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic nondeliverable forward* dan kurs acuan.
54. Kontrak Lindung Nilai adalah informasi dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah *Underlying* Transaksi yang digunakan sebagai dasar transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
- 54a. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Konvensional dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing adalah transaksi penjualan surat berharga dalam valuta asing oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional kepada Bank Indonesia dengan dana dalam valuta asing, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- 54b. Transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Transaksi PASBI dalam Valuta Asing adalah penyediaan dana valuta asing berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Syariah untuk

pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga dalam valuta asing yang memenuhi prinsip syariah.

55. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Operasi Moneter Valuta Asing dapat dilakukan pada Hari Kerja yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Operasi Moneter Valuta Asing dapat dilakukan pada *window time* mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

3. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) SVBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing;
 - b. memiliki satuan unit sebesar USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat);
 - c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - d. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto;
 - e. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
 - f. dapat dimiliki oleh Penduduk atau bukan Penduduk di pasar sekunder; dan
 - g. dapat dipindahtangankan (*negotiable*) melalui perdagangan di pasar sekunder dengan cara pembelian atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, hibah, repo, dijadikan agunan, atau dengan cara lain.
- (2) Contoh perhitungan jangka waktu SVBI tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

4. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b angka 2 Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Dalam hal lelang SVBI dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
- a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SVBI sebesar USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat).
- (2) Dalam hal lelang SVBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
- a. Bank Indonesia menetapkan tingkat diskonto tertinggi yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran SVBI yang diajukan; atau
 2. dalam hal tingkat diskonto yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran SVBI yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SVBI sebesar USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat).
- (3) Contoh penetapan pemenang lelang SVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.

5. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana di Rekening Setelmen Dana yang cukup untuk Setelmen Dana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 huruf a sesuai tanggal setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

- (2) Dalam hal Rekening Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen SVBI, Peserta Operasi Moneter Konvensional memindahkan dana untuk memenuhi kewajiban setelmen SVBI dari Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia ke Rekening Setelmen Dana sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS pada tanggal setelmen SVBI.
 - (3) Dalam hal Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia tidak cukup untuk memenuhi pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. mentransfer dana untuk memenuhi kewajiban setelmen SVBI ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden yang ditunjuk Bank Indonesia dan dana dimaksud telah efektif diterima Bank Indonesia paling lambat pukul 15.00 WIB pada tanggal setelmen SVBI; dan
 - b. memindahkan dana untuk memenuhi kewajiban setelmen SVBI dari Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia ke Rekening Setelmen Dana sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS pada tanggal setelmen SVBI.
6. Bab IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesepuluh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing

7. Bagian Kesepuluh Bab IV ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Karakteristik dan Mekanisme Transaksi Repo
Konvensional dalam Valuta Asing

8. Di antara Pasal 240 dan Pasal 241 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 240A, Pasal 240B, dan Pasal 240C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240A

Bank Indonesia melaksanakan Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing untuk injeksi likuiditas valuta asing di pasar uang.

Pasal 240B

Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1

- (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- b. dilakukan dengan perpindahan kepemilikan surat berharga dalam valuta asing (*transfer of ownership*);
 - c. hak penerima kupon atau imbalan atas surat berharga dalam valuta asing yang digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing selama periode transaksi tetap merupakan hak Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 - d. perhitungan bunga menggunakan metode bunga dibayar di belakang (*simple interest*).

Pasal 240C

- (1) Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dilakukan dengan mekanisme:
 - a. lelang; dan/atau
 - b. nonlelang.
 - (2) Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dilakukan dengan mekanisme lelang dan/atau nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (3) Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan suku bunga repo (*repo rate*) ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan suku bunga repo (*repo rate*) diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
 - (4) Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Konvensional.
9. Bagian Kesepuluh Bab IV ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan Mekanisme Lelang

10. Di antara Pasal 240C dan Pasal 241 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 240D sampai dengan Pasal 240I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240D

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dibuka.

- (2) Pengumuman rencana lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;
 - c. *window time*;
 - d. jangka waktu;
 - e. mata uang;
 - f. peserta transaksi;
 - g. tanggal jatuh waktu;
 - h. metode lelang;
 - i. target indikatif, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
 - j. suku bunga repo (*repo rate*), dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
 - k. jenis dan/atau seri surat berharga dalam valuta asing yang dapat digunakan untuk Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing;
 - l. *haircut*;
 - m. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
 - n. informasi lain.

Pasal 240E

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara,
 mengajukan penawaran lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing yang ditetapkan.

Pasal 240F

- (1) Pengajuan penawaran lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing memuat informasi:
 - a. nilai nominal serta jenis dan seri surat berharga dalam valuta asing yang digunakan untuk Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau

- b. nilai nominal, jenis dan seri surat berharga dalam valuta asing yang digunakan untuk Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing, serta suku bunga (*repo rate*), untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*),
 untuk masing-masing jangka waktu Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing yang akan dilakukan.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
- (3) Dalam hal lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan setiap penawaran *repo rate* dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Pasal 240G

- (1) Dalam hal lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
- a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke ribuan dolar Amerika Serikat terdekat.
- (2) Dalam hal lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
- a. Bank Indonesia menetapkan suku bunga (*repo rate*) terendah yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal suku bunga (*repo rate*) yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional lebih tinggi dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing yang diajukan; atau

2. dalam hal suku bunga (*repo rate*) yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Konvensional yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke ribuan dolar Amerika Serikat terdekat.

Pasal 240H

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing.

Pasal 240I

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (2) Pengumuman hasil lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, nilai transaksi, suku bunga repo (*repo rate*) yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
 - (3) Pengumuman hasil lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, rata-rata tertimbang suku bunga repo (*repo rate*), dan/atau informasi lain.
11. Bagian Kesepuluh Bab IV ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan Mekanisme Nonlelang

12. Di antara Pasal 240I dan Pasal 241 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 240J sampai dengan Pasal 240M, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240J

- (1) Bank Indonesia menginformasikan rencana Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* transaksi dibuka.
- (2) Informasi rencana Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 240K

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara,
 mengajukan penawaran Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan penawaran Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa nilai nominal serta jenis dan seri surat berharga dalam valuta asing untuk masing-masing jangka waktu Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang.
- (3) Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan setiap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

Pasal 240L

Bank Indonesia dapat menerima seluruh atau sebagian pengajuan Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang yang diajukan Peserta Operasi Moneter Konvensional.

Pasal 240M

- (1) Bank Indonesia memberitahukan hasil Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) Pengumuman hasil Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, nilai transaksi, suku bunga (repo *rate*), dan/atau informasi lain.
 - (3) Pengumuman hasil Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal yang diterima, suku bunga repo (repo *rate*), dan/atau informasi lain.
13. Bagian Kesepuluh Bab IV ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Setelmen Transaksi Repo Konvensional
dalam Valuta Asing

14. Di antara Pasal 240M dan Pasal 241 disisipkan 12 (dua belas) pasal, yakni Pasal 240N sampai dengan Pasal 240Y, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240N

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing berupa:
 - a. Setelmen Surat Berharga; dan
 - b. Setelmen Dana, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman hasil Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme lelang atau nonlelang.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan surat berharga dalam valuta asing pada Rekening Surat Berharga di BI-SSSS yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tanggal dan waktu setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 240O

Bank Indonesia melakukan setelmen *first leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240N ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelmen Surat Berharga, dengan mendebit Rekening Surat Berharga milik Peserta Operasi Moneter Konvensional sesuai dengan jenis, seri, dan nilai nominal surat berharga yang dimenangkan;
- b. Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Setelmen Dana milik Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai setelmen *first leg*; dan

- c. Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan melalui BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.

Pasal 240P

Perhitungan nilai setelmen *first leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 240Q

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *first leg* karena Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memiliki jenis dan seri surat berharga dalam valuta asing di Rekening Surat Berharga yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen *first leg* sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia, Bank Indonesia membatalkan Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (2) Pembatalan Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *first leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 240R

- (1) Dalam hal terdapat pembatalan Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut untuk setiap transaksi yang batal.
- (2) Perhitungan pembatalan transaksi untuk setiap transaksi yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 240S

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing berupa:

- a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga, pada tanggal Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing jatuh waktu.
- (2) Peserta Operasi Moneter Konvensional wajib menyediakan dana di Rekening Setelmen Dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban Setelmen Dana *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.

Pasal 240T

- (1) Dalam hal Rekening Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240S ayat (2) tidak cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing, Peserta Operasi Moneter Konvensional memindahkan dana untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dari Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia ke Rekening Setelmen Dana sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS pada tanggal setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing.
- (2) Dalam hal Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia tidak cukup untuk memenuhi pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Konvensional:
- a. mentransfer dana untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden yang ditunjuk Bank Indonesia dan dana dimaksud telah efektif diterima Bank Indonesia paling lambat pukul 15.00 WIB pada tanggal setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing; dan
 - b. memindahkan dana untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dari Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia ke Rekening Setelmen Dana sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS pada tanggal setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing.

Pasal 240U

Bank Indonesia melakukan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelmen Dana, dengan mendebit Rekening Setelmen Dana milik Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai setelmen *second leg*;

- b. Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar nilai nominal surat berharga dalam valuta asing Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing yang jatuh waktu;
- c. Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP; dan
- d. setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing dilaksanakan secara otomatis melalui BI-SSSS sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.

Pasal 240V

Perhitungan nilai setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 240W

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing, tanggal jatuh waktu Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:

- a. pelaksanaan setelmen *second leg* dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
- b. tidak terdapat tambahan bunga repo untuk hari libur dimaksud.

Pasal 240X

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing karena dana di Rekening Setelmen Dana milik Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia, Bank Indonesia membatalkan Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing jatuh waktu Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (2) Pembatalan Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing jatuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional gagal melakukan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal surat berharga dalam valuta asing yang digunakan merupakan surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:

1. Bank Indonesia melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*); dan
 2. Bank Indonesia memperhitungkan diskonto, kupon, atau imbalan surat berharga dalam valuta asing kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional sampai dengan tanggal pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*); atau
- b. dalam hal surat berharga dalam valuta asing yang digunakan merupakan surat berharga dalam valuta asing selain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:
1. Bank Indonesia memperlakukan Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing sebagai transaksi penjualan secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 2. Bank Indonesia mendebit atau mengkredit Rekening Setelmen Dana untuk penyelesaian perhitungan harga surat berharga dalam valuta asing, *accrued interest* atau imbalan, dan/atau *haircut* yang masih menjadi hak Peserta Operasi Moneter Konvensional.
- (4) Peserta Operasi Moneter Konvensional tetap membayar bunga Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing kepada Bank Indonesia pada saat terjadi kegagalan setelmen *second leg* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perhitungan setelmen pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan setelmen transaksi penjualan secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.
- (6) Dalam hal dana hasil pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan transaksi penjualan secara putus (*outright*) tidak cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro valuta asing sebesar kekurangan kewajiban Peserta Operasi Moneter Konvensional kepada Bank Indonesia.

Pasal 240Y

- (1) Dalam hal pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.

- (2) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter.
15. Bagian Kesepuluh Bab IV ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Sanksi Setelmen Transaksi Repo Konvensional
dalam Valuta Asing

16. Di antara Pasal 240Y dan Pasal 241 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 240Z dan Pasal 240AA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240Z

- (1) Peserta Operasi Moneter Konvensional yang tidak memenuhi kewajiban setelmen Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240Q ayat (1) dan Pasal 240X ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar suku bunga efektif *Fed fund* yang berlaku pada tanggal setelmen Transaksi Repo Konvensional dalam Valuta Asing ditambah margin sebesar 200 bps (dua ratus *basis point*), dikalikan nilai transaksi *first leg*, dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh).
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) dan paling banyak USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), untuk setiap transaksi.

Pasal 240AA

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240Z ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240Z ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Konvensional paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
17. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 242 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 242

- (1) SUVBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. menggunakan *underlying asset* berupa sukuk global;
 - b. memiliki satuan unit sebesar USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat);
 - c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - d. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
 - e. hanya dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana;
 - f. dapat dimiliki oleh Penduduk atau bukan Penduduk di pasar sekunder; dan
 - g. dapat dipindahtangankan (*negotiable*) melalui perdagangan di pasar sekunder dengan cara pembelian atau penjualan secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, hibah, repo, dijadikan agunan, atau dengan cara lain.
- (2) SUVBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*.
- (3) Bank Indonesia menetapkan nisbah bagi hasil SUVBI untuk pemilik SUVBI.
- (4) Contoh perhitungan jangka waktu SUVBI tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

18. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b angka 2 Pasal 251 diubah, sehingga Pasal 251 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 251

- (1) Dalam hal lelang SUVBI dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
 - a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SUVBI sebesar USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat).
- (2) Dalam hal lelang SUVBI dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:

- a. Bank Indonesia menetapkan tingkat imbalan SUVBI tertinggi yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal tingkat imbalan yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah lebih rendah dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran SUVBI yang diajukan; atau
 2. dalam hal tingkat imbalan yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran SUVBI yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan nominal terkecil SUVBI sebesar USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat).
 - (3) Contoh penetapan pemenang lelang SUVBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX.
19. Ketentuan Pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 255

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana di Rekening Setelmen Dana yang cukup untuk Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 huruf a sesuai dengan tanggal setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Rekening Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen SUVBI, Peserta Operasi Moneter Syariah memindahkan dana untuk memenuhi kewajiban setelmen SUVBI dari Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia ke Rekening Setelmen Dana sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS pada tanggal setelmen SUVBI.
- (3) Dalam hal Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia tidak cukup untuk memenuhi pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Peserta Operasi Moneter Syariah:
 - a. mentransfer dana untuk memenuhi kewajiban setelmen SUVBI ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden yang ditunjuk Bank Indonesia dan dana dimaksud telah efektif diterima Bank Indonesia paling lambat pukul 15.00 WIB pada tanggal setelmen SUVBI; dan

- b. memindahkan dana untuk memenuhi kewajiban setelmen SUVBI dari Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia ke Rekening Setelmen Dana sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS pada tanggal setelmen SUVBI.

20. Bab V ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Transaksi PASBI dalam Valuta Asing

21. Bagian Keempat Bab V ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 1 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Karakteristik dan Mekanisme Transaksi PASBI
dalam Valuta Asing

22. Di antara Pasal 327 dan Pasal 328 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 327A, Pasal 327B, dan Pasal 327C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 327A

Bank Indonesia melaksanakan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing untuk injeksi likuiditas valuta asing di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 327B

- (1) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - b. dilakukan dengan prinsip pengagunan surat berharga dalam valuta asing yang memenuhi prinsip syariah;
 - c. hak penerimaan imbalan atas surat berharga dalam valuta asing yang diagunkan selama periode Transaksi PASBI dalam Valuta Asing tetap merupakan hak Peserta Operasi Moneter Syariah; dan
 - d. perhitungan hasil pengelolaan (*istitsmar*) dilakukan pada saat tanggal pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing.
- (2) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dilaksanakan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *wakalah bi al-istitsmar* yang merupakan pemberian kuasa dari Bank Indonesia sebagai pemberi kuasa (*muwakkil* atau *mustatsmir*) kepada Peserta Operasi Moneter Syariah sebagai penerima kuasa (wakil atau *mutsmir*)

untuk melakukan pengelolaan (*istitsmar*) sejumlah dana tanpa pemberian imbalan (*wakalah bi ghairi al-ujrah*).

Pasal 327C

- (1) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dilakukan dengan mekanisme:
 - a. lelang; dan/atau
 - b. nonlelang.
 - (2) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dilakukan dengan mekanisme lelang dan/atau nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (3) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 - a. harga tetap (*fixed rate tender*), dengan tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) ditetapkan Bank Indonesia; atau
 - b. harga beragam (*variable rate tender*), dengan tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah.
 - (4) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bilateral antara Bank Indonesia dengan Peserta Operasi Moneter Syariah.
23. Bagian Keempat Bab V ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Persiapan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing

24. Di antara Pasal 327C dan Pasal 328 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 327D sampai dengan Pasal 327H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 327D

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing setelah menandatangani:
 - a. surat pernyataan pengelolaan dana; dan
 - b. perjanjian agunan dengan kuasa jual.
- (2) Penandatanganan surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia:
 1. surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang; atau

2. dalam hal tidak ditandatangani oleh anggota direksi yang berwenang maka harus dilengkapi dengan surat kuasa dari anggota direksi yang berwenang kepada pejabat penandatangan surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual;
 - b. Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri:
 1. surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual ditandatangani oleh pemimpin kantor cabang; atau
 2. dalam hal tidak ditandatangani oleh pemimpin kantor cabang maka harus dilengkapi dengan surat kuasa dari pemimpin kantor cabang kepada pejabat penandatangan surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual; dan
 - c. Peserta Operasi Moneter Syariah yang berupa UUS, surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual ditandatangani oleh pejabat UUS yang diberikan kuasa oleh anggota direksi BUK.
- (3) Surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai cukup dan dilengkapi dokumen pendukung sesuai persyaratan Bank Indonesia.
 - (4) Contoh surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 327E

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327D ayat (3) bagi Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di Indonesia terdiri atas:
 - a. fotokopi anggaran dasar Peserta Operasi Moneter Syariah atau perubahan terakhir yang dilegalisasi, yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah dan susunan pengurus terkini;
 - b. peraturan daerah yang dilengkapi dokumen yang memuat kewenangan direksi untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah dan susunan pengurus Peserta Operasi Moneter Syariah terkini, dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah merupakan badan hukum perusahaan daerah; dan

- c. fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor dari anggota direksi yang berwenang atau pejabat yang diberikan kuasa untuk menandatangani surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327D ayat (3) bagi Peserta Operasi Moneter Syariah yang kantor pusatnya di luar negeri terdiri atas:
- a. fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) dari kantor pusat Peserta Operasi Moneter Syariah yang memuat kewenangan pemimpin kantor cabang untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah dalam penandatanganan surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual;
 - b. fotokopi surat kuasa (*power of attorney*) dari pemimpin kantor cabang kepada pejabat yang diberikan wewenang untuk menandatangani surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual, dalam hal penandatanganan surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual tidak dilakukan oleh pemimpin kantor cabang; dan
 - c. fotokopi identitas diri yang masih berlaku berupa paspor atau kartu tanda penduduk (KTP) dari pemimpin kantor cabang atau pejabat Peserta Operasi Moneter Syariah yang berwenang untuk menandatangani surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual.

Pasal 327F

- (1) Penandatanganan surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327D ayat (1) dilakukan sebelum Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan Bank Indonesia untuk pertama kali.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah harus menyampaikan perubahan surat pernyataan pengelolaan dana dan/atau perjanjian agunan dengan kuasa jual dalam hal terdapat:
 - a. perubahan atas format dan/atau muatan surat pernyataan pengelolaan dana dan/atau perjanjian agunan dengan kuasa jual dari Bank Indonesia;
 - b. perubahan atas anggaran dasar Peserta Operasi Moneter Syariah atau peraturan daerah mengenai kewenangan direksi untuk mewakili Peserta Operasi Moneter Syariah; dan/atau
 - c. perubahan atas ketentuan internal Peserta Operasi Moneter Syariah mengenai pendelegasian kewenangan.

Pasal 327G

- (1) Dokumen surat pernyataan pengelolaan dana dan perjanjian agunan dengan kuasa jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327D ayat (1) dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327E disampaikan dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
Bank Indonesia – Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas
Jl. MH Thamrin No. 2
Jakarta 10350.
- (2) Penyampaian dokumen dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan surat elektronik yang dialamatkan ke KepesertaanOM@bi.go.id.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat surat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia memberitahukan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 327H

Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada Peserta Operasi Moneter Syariah mengenai status keikutsertaan dalam Transaksi PASBI dalam Valuta Asing melalui surat dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

25. Bagian Keempat Bab V ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Transaksi PASBI dalam Valuta Asing
dengan Mekanisme Lelang

26. Di antara Pasal 327H dan Pasal 328 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 327I sampai dengan Pasal 327N, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 327I

- (1) Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dibuka.
- (2) Pengumuman rencana lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pengumuman rencana lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. sarana transaksi;
 - b. hari dan tanggal lelang;

- c. *window time*;
- d. jangka waktu;
- e. mata uang;
- f. peserta transaksi;
- g. tanggal jatuh waktu;
- h. metode lelang;
- i. target indikatif, dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*);
- j. tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*), dalam hal lelang dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*);
- k. jenis dan/atau seri surat berharga dalam valuta asing yang dapat digunakan dalam Transaksi PASBI dalam Valuta Asing;
- l. persentase besaran sanksi;
- m. *haircut*;
- n. tanggal dan waktu setelmen; dan/atau
- o. informasi lain.

Pasal 327J

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara,
 mengajukan penawaran lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penawaran lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam *window time* lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing yang ditetapkan.

Pasal 327K

- (1) Pengajuan penawaran lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing memuat informasi:
 - a. nilai nominal serta jenis dan seri surat berharga dalam valuta asing yang diagunkan untuk Transaksi PASBI dalam Valuta Asing, untuk lelang dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*); atau
 - b. nilai nominal, jenis dan seri surat berharga dalam valuta asing yang diagunkan untuk Transaksi PASBI dalam Valuta Asing, serta tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*), untuk lelang dengan metode harga beragam (*variable rate tender*),
 untuk masing-masing jangka waktu Transaksi PASBI dalam Valuta Asing yang akan dilakukan.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan setiap penawaran lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan

kelipatan sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

- (3) Dalam hal lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan setiap penawaran tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) dilakukan dengan kelipatan sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen).

Pasal 327L

- (1) Dalam hal lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dilakukan dengan metode harga tetap (*fixed rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
- a. penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dimenangkan seluruhnya; atau
 - b. dalam hal diperlukan, penawaran nilai nominal yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dapat dimenangkan sebagian secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke ribuan dolar Amerika Serikat terdekat.
- (2) Dalam hal lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dilakukan dengan metode harga beragam (*variable rate tender*), penetapan pemenang lelang dihitung dengan cara:
- a. Bank Indonesia menetapkan tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) terendah yang dapat diterima atau *stop out rate* (SOR); dan
 - b. Bank Indonesia menetapkan penawaran yang dimenangkan dengan cara:
 1. dalam hal tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah lebih tinggi dari *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan memenangkan seluruh penawaran Transaksi PASBI dalam Valuta Asing yang diajukan; atau
 2. dalam hal tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah sama dengan *stop out rate* (SOR) yang ditetapkan, Peserta Operasi Moneter Syariah yang bersangkutan memenangkan seluruh atau sebagian penawaran Transaksi PASBI dalam Valuta Asing yang diajukan secara proporsional sesuai dengan perhitungan Bank Indonesia, dengan pembulatan ke ribuan dolar Amerika Serikat terdekat.

Pasal 327M

Bank Indonesia dapat menetapkan tidak ada pemenang lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing.

Pasal 327N

- (1) Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing setelah dilakukan proses penetapan pemenang lelang oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada pemenang lelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP, Laporan Bank Umum Terintegrasi, dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, nilai transaksi, tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) yang dimenangkan, dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal seluruh penawaran yang masuk, nilai nominal seluruh penawaran yang dimenangkan, rata-rata tertimbang tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*), dan/atau informasi lain.

27. Bagian Keempat Bab V ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Transaksi PASBI dalam Valuta Asing
dengan Mekanisme Nonlelang

28. Di antara Pasal 327N dan Pasal 328 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 327O sampai dengan Pasal 327R, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 327O

- (1) Bank Indonesia menginformasikan rencana Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang dan perubahannya paling lambat sebelum *window time* transaksi dibuka.
- (2) Informasi rencana Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 327P

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah:
 - a. secara langsung; dan/atau
 - b. secara tidak langsung melalui Lembaga Perantara,
 mengajukan penawaran Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang kepada Bank Indonesia melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengajuan penawaran Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi berupa nilai nominal serta jenis dan seri surat berharga dalam valuta asing untuk masing-masing jangka waktu Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang.
- (3) Peserta Operasi Moneter Syariah mengajukan setiap penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai nominal paling sedikit USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dan selebihnya dengan kelipatan sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

Pasal 327Q

Bank Indonesia dapat menerima seluruh atau sebagian pengajuan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang yang diajukan Peserta Operasi Moneter Syariah.

Pasal 327R

- (1) Bank Indonesia memberitahukan hasil Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara individual kepada Peserta Operasi Moneter Syariah yang mengajukan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. secara keseluruhan melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pengumuman hasil Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi berupa nilai nominal, nilai transaksi, tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*), dan/atau informasi lain.
- (3) Pengumuman hasil Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang secara keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi berupa nilai nominal yang diterima, tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*), dan/atau informasi lain.

29. Bagian Keempat Bab V ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Setelmen Transaksi PASBI dalam Valuta Asing

30. Di antara Pasal 327R dan Pasal 328 disisipkan 12 (dua belas) pasal, yakni Pasal 327S sampai dengan Pasal 327AD, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 327S

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen penyerahan dana (*first leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing berupa:
- a. Setelmen Surat Berharga; dan
 - b. Setelmen Dana, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman hasil Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan mekanisme lelang atau nonlelang.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan surat berharga dalam valuta asing pada Rekening Surat Berharga yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen penyerahan dana (*first leg*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tanggal dan waktu setelmen yang diumumkan Bank Indonesia.

Pasal 327T

Bank Indonesia melakukan setelmen penyerahan dana (*first leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327S ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelmen Surat Berharga, dengan mendebit Rekening Surat Berharga milik Peserta Operasi Moneter Syariah sesuai dengan jenis, seri, dan nilai nominal surat berharga dalam valuta asing yang dimenangkan;
- b. Setelmen Dana, dengan mengkredit Rekening Setelmen Dana milik Peserta Operasi Moneter Syariah sebesar nilai setelmen penyerahan dana (*first leg*); dan
- c. Setelmen Surat Berharga dan Setelmen Dana dilakukan melalui BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP.

Pasal 327U

Perhitungan nilai setelmen penyerahan dana (*first leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 327V

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen penyerahan dana (*first leg*) karena Peserta Operasi Moneter Syariah tidak memiliki jenis dan seri surat berharga

dalam valuta asing di Rekening Surat Berharga yang cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen penyerahan dana (*first leg*) sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia, Bank Indonesia membatalkan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing Peserta Operasi Moneter Syariah.

- (2) Pembatalan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal pada lelang Transaksi PASBI dalam Valuta Asing yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen penyerahan dana (*first leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
- (4) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 327W

- (1) Dalam hal terdapat pembatalan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan mekanisme nonlelang, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut untuk setiap transaksi yang batal.
- (2) Perhitungan pembatalan transaksi untuk setiap transaksi yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter.

Pasal 327X

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing berupa:
 - a. Setelmen Dana; dan
 - b. Setelmen Surat Berharga, pada tanggal Transaksi PASBI dalam Valuta Asing jatuh waktu.
- (2) Peserta Operasi Moneter Syariah wajib menyediakan dana di Rekening Setelmen Dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban untuk Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Setelmen Dana Transaksi PASBI dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.

Pasal 327Y

- (1) Dalam hal Rekening Setelmen Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327X ayat (2) tidak cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing, Peserta Operasi Moneter Syariah

memindahkan dana untuk memenuhi kewajiban setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dari Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia ke Rekening Setelmen Dana sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS pada tanggal setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing.

- (2) Dalam hal Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia tidak cukup untuk memenuhi pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Syariah:
- a. mentransfer dana untuk memenuhi kewajiban setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing ke rekening Bank Indonesia di Bank Koresponden yang ditunjuk Bank Indonesia dan dana dimaksud telah efektif diterima Bank Indonesia paling lambat pukul 15.00 WIB pada tanggal setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing; dan
 - b. memindahkan dana untuk memenuhi kewajiban setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dari Rekening Giro valuta asing yang ditetapkan Bank Indonesia ke Rekening Setelmen Dana sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS pada tanggal setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing.

Pasal 327Z

Bank Indonesia melakukan setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelmen Dana, dengan mendebit Rekening Setelmen Dana milik Peserta Operasi Moneter Syariah sebesar nilai setelmen pengembalian dana (*second leg*);
- b. Setelmen Surat Berharga, dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Operasi Moneter Syariah sebesar nilai nominal surat berharga dalam valuta asing Transaksi PASBI dalam Valuta Asing yang jatuh waktu;
- c. Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS dengan mekanisme penyelesaian transaksi per transaksi (*gross to gross*) dan DVP; dan
- d. setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing dilaksanakan secara otomatis melalui BI-SSSS sejak Sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.

Pasal 327AA

Perhitungan nilai setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Pasal 327AB

Dalam hal setelah terjadinya Transaksi PASBI dalam Valuta Asing, tanggal setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah maka:

- a. pelaksanaan setelmen pengembalian dana (*second leg*) dilakukan pada Hari Kerja berikutnya; dan
- b. tidak terdapat tambahan tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) untuk hari libur dimaksud.

Pasal 327AC

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing karena dana di Rekening Setelmen Dana milik Peserta Operasi Moneter Syariah tidak cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing sampai dengan sebelum periode *cut-off warning* Sistem BI-RTGS atau waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia, Bank Indonesia membatalkan pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (2) Pembatalan pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah gagal melakukan setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal surat berharga dalam valuta asing yang digunakan merupakan surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:
 1. Bank Indonesia melakukan pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*); dan
 2. Bank Indonesia memperhitungkan imbalan surat berharga dalam valuta asing kepada Peserta Operasi Moneter Syariah sampai dengan tanggal pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*); atau
 - b. dalam hal surat berharga dalam valuta asing yang digunakan merupakan surat berharga dalam valuta asing selain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia:

1. Bank Indonesia memperlakukan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing sebagai transaksi penjualan secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah; dan
 2. Bank Indonesia mendebit atau mengkredit Rekening Setelmen Dana untuk penyelesaian perhitungan harga surat berharga dalam valuta asing, *accrued* imbalan, dan/atau *haircut* yang masih menjadi hak Peserta Operasi Moneter Syariah.
- (4) Peserta Operasi Moneter Syariah tetap membayar hasil pengelolaan (*istitsmar*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing kepada Bank Indonesia pada saat terjadi kegagalan setelmen pengembalian dana (*second leg*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Perhitungan setelmen pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan setelmen transaksi penjualan surat berharga dalam valuta asing secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.
 - (6) Dalam hal dana hasil pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dan transaksi penjualan secara putus (*outright*) tidak cukup untuk memenuhi kewajiban setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing, Bank Indonesia mendebit Rekening Giro valuta asing sebesar kekurangan kewajiban Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia.

Pasal 327AD

- (1) Dalam hal pada hari yang sama terdapat lebih dari 1 (satu) kali pembatalan setelmen pengembalian dana (*second leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing, Bank Indonesia menghitung pembatalan transaksi tersebut sebanyak 1 (satu) kali.
 - (2) Perhitungan pembatalan transaksi sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengenaan sanksi penghentian sementara mengikuti kegiatan Operasi Moneter.
31. Bagian Keempat Bab V ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Sanksi Setelmen Transaksi PASBI dalam Valuta Asing

32. Di antara Pasal 327AD dan Pasal 328 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 327AE dan Pasal 327AF, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 327AE

- (1) Peserta Operasi Moneter Syariah yang tidak memenuhi kewajiban setelmen Transaksi PASBI dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327V ayat (1) dan Pasal 327AC ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar persentase besaran sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327I ayat (3) huruf l dikalikan dengan nilai setelmen penyerahan dana (*first leg*) Transaksi PASBI dalam Valuta Asing yang dinyatakan batal.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling sedikit USD1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) dan paling banyak USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), untuk setiap transaksi.
- (3) Dalam hal:
 - a. terjadi pembatalan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327AC ayat (1); dan
 - b. harga surat berharga dalam valuta asing pada saat setelmen pengembalian dana (*second leg*) lebih rendah dari harga surat berharga dalam valuta asing pada transaksi penyerahan dana (*first leg*),
 selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Operasi Moneter Syariah juga dikenai sanksi tambahan berupa kewajiban membayar.
- (4) Sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sebesar selisih antara harga pada transaksi penyerahan dana (*first leg*) dan harga pada setelmen pengembalian dana (*second leg*) setelah dikalikan dengan nominal surat berharga dalam valuta asing yang diagunkan dalam Transaksi PASBI dalam Valuta Asing.

Pasal 327AF

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327AE ayat (1) huruf a disampaikan melalui surat kepada Peserta Operasi Moneter Syariah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi, dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327AE ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendebit Rekening Giro valuta asing Peserta Operasi Moneter Syariah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.

33. Ketentuan Pasal 384 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 384

Dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat pada sistem di Bank Indonesia berupa Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan transaksi dan/atau setelmen Operasi Moneter Valuta Asing, mekanisme penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai:

- a. penyelenggaraan transaksi melalui Sistem BI-ETP;
- b. penyelenggaraan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS; dan/atau
- c. penyelenggaraan setelmen dana seketika melalui Sistem BI-RTGS.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG OPERASI MONETER VALUTA ASING

I. UMUM

Dalam menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui Pengendalian Moneter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter. Kewenangan dimaksud dilaksanakan oleh Bank Indonesia di antaranya melalui Operasi Moneter Valuta Asing.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mengelola likuiditas valuta asing di tengah ketidakpastian global dan domestik, serta upaya mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, diperlukan dukungan peraturan yang akomodatif dan responsif untuk menghadapi tantangan tersebut. Berkenaan dengan hal itu, Bank Indonesia melakukan penguatan pengaturan instrumen pengelolaan likuiditas dalam valuta asing yang dapat digunakan dalam transaksi Operasi Moneter Valuta Asing, yang mencakup antara lain pengaturan terkait Transaksi Repo dalam Valuta Asing dan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing. Dengan demikian diharapkan hal tersebut dapat berdampak positif pada efektivitas Kebijakan Moneter dan pencapaian tujuan Bank Indonesia lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 38
Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 46
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 50
Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 240A
Cukup jelas.

Pasal 240B
Cukup jelas.

Pasal 240C
Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 240D
Cukup jelas.

Pasal 240E
Cukup jelas.

Pasal 240F
Cukup jelas.

Pasal 240G
Cukup jelas.

Pasal 240H
Cukup jelas.

Pasal 240I
Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 240J
Cukup jelas.

Pasal 240K
Cukup jelas.

Pasal 240L
Cukup jelas.

Pasal 240M
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 240N
Cukup jelas.

Pasal 240O
Cukup jelas.

Pasal 240P
Cukup jelas.

Pasal 240Q
Cukup jelas.

Pasal 240R
Cukup jelas.

Pasal 240S
Cukup jelas.

Pasal 240T
Cukup jelas.

Pasal 240U
Cukup jelas.

Pasal 240V
Cukup jelas.

Pasal 240W
Cukup jelas.

Pasal 240X
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (3).

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (3).

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (3).

Pasal 240Y

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 240Z

Cukup jelas.

Pasal 240AA

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 242

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sukuk global” adalah sukuk dalam valuta asing yang lazim diperdagangkan dalam pasar keuangan internasional yang diterbitkan antara lain oleh pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga supranasional, entitas, atau korporasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*” adalah kontrak *syirkah 2* (dua) pihak atau lebih yang diikuti dengan pembelian porsi (*hishshah*) oleh 1 (satu) pihak dari pihak lain pada saat akhir kontrak atau jatuh waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 251

Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 255

Angka 20
Cukup jelas.

Angka 21
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 327A
Cukup jelas.

Pasal 327B
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “prinsip pengagunan” adalah prinsip dalam transaksi penyediaan dana dengan agunan berupa surat berharga dalam valuta asing yang memenuhi prinsip syariah tanpa perpindahan kepemilikan surat berharga (*transfer of ownership*).

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah surat berharga syariah dalam valuta asing yang digunakan sebagai agunan Transaksi PASBI dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 327C
Cukup jelas.

Angka 23
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 327D

Ayat (1)
Huruf a

Surat pernyataan pengelolaan dana berisi pernyataan bahwa dana dari Bank Indonesia akan dikelola untuk kegiatan usaha yang memberikan tingkat hasil pengelolaan (*istitsmar*) paling sedikit sebesar ekspektasi tingkat imbal hasil (*return*) Operasi Moneter Syariah.

Huruf b

Perjanjian agunan dengan kuasa jual berisi penyerahan agunan dengan kuasa jual dari Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia untuk:

1. membeli sendiri agunan berupa surat berharga dalam valuta asing yang memenuhi prinsip syariah, selain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; atau
2. pelunasan atau pencairan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan Bank Indonesia,

dalam hal Peserta Operasi Moneter Syariah tidak dapat mengembalikan dana saat jatuh waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 327E

Cukup jelas.

Pasal 327F

Cukup jelas.

Pasal 327G

Cukup jelas.

Pasal 327H

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 327I

Cukup jelas.

Pasal 327J

Cukup jelas.

Pasal 327K

Cukup jelas.

Pasal 327L

Cukup jelas.

Pasal 327M

Cukup jelas.

Pasal 327N

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 327O

Cukup jelas.

Pasal 327P

Cukup jelas.

Pasal 327Q

Cukup jelas.

Pasal 327R

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 327S

Cukup jelas.

Pasal 327T

Cukup jelas.

Pasal 327U

Cukup jelas.

Pasal 327V

Cukup jelas.

Pasal 327W

Cukup jelas.

Pasal 327X

Cukup jelas.

Pasal 327Y

Cukup jelas.

Pasal 327Z

Cukup jelas.

Pasal 327AA

Cukup jelas.

Pasal 327AB

Cukup jelas.

Pasal 327AC

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (3).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (3).

Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 21 ayat (3).

Pasal 327AD

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 327AE

Cukup jelas.

Pasal 327AF

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 384

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.